

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam

1 (satu) tahun anggaran.

4. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah sebesar Rp 3.398.219.063.636,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp 108.017.894.715,00 (Seratus Delapan Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.506.236.958.351,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 562.882.016.636,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah Rp 48.877.396.538,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

sehingga menjadi Rp 611.759.413.174,00 (Enam Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 231.500.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang Rp 11.500.000.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 40.451.770.000,00 (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) bertambah Rp 326.611.413.920,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 367.063.183.920,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan Rp 11.176.082.128,00 (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp 10.824.534.883,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 22.000.617.011,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sebelas Rupiah) ;
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 279.754.164.508,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) berkurang Rp 277.058.552.265,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.695.612.243,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan Rp 2.835.237.047.000,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) bertambah Rp 59.140.498.177,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.894.377.545.177,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.570.739.965.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah Rp 20.535.111.177,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.591.275.076.177,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp

264.497.082.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah Rp 38.605.387.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 303.102.469.000,00 (Tiga Ratus Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) tetap sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp 3.520.387.598.090,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) bertambah Rp 115.150.177.072,00 (Seratus Lima Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.635.537.775.162,00 (Tiga Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8



- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.523.792.072.777,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah Rp 82.358.453.156,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.606.150.525.933,00 (Dua Triliun Enam Ratus Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 1.401.227.596.688,00 (Satu Triliun Empat Ratus Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang Rp 2.160.243.229,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.399.067.353.459,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 937.630.584.789,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah Rp 81.234.685.883,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.018.865.270.672,00

(Satu Trilyun Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp 170.375.291.300,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah Rp 6.866.820.502,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 177.242.111.802,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 14.558.600.000,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) berkurang Rp (3.582.810.000,00) (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 10.975.790.000,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp 438.665.563.191,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) bertambah Rp 22.724.057.916,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp 461.389.621.107,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;

- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bertambah Rp 736.150.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 752.650.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 87.577.576.578,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) bertambah Rp 12.005.039.958,00 (Dua Belas Milyar Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp 99.582.616.536,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp 92.267.259.596,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) berkurang Rp (7.454.186.606,00) (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 84.813.072.990,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 230.294.923.669,00 (Dua Ratus Tiga Puluh

Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) bertambah Rp 18.567.313.371,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp 248.862.237.040,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp 21.259.671.348,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) berkurang Rp (103.493.417,00) (Seratus Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp 21.156.177.931,00 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp 7.249.632.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang Rp 1.026.765.390,00 (Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 6.222.866.610,00 (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp 5.362.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) bertambah Rp 47.778.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 5.409.778.000,00 (Lima Milyar Empat

Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula direncanakan sebesar Rp 552.567.962.122,00 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah Rp 10.019.888.000,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 562.587.850.122,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 26.423.702.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah) tetap sebesar Rp 26.423.702.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 526.144.260.122,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah Rp 10.019.888.000,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 536.164.148.122,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp 122.168.534.454,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp 7.132.282.357,00 (Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 129.300.816.811,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 123.668.534.454,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp 10.632.282.357,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 134.300.816.811,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 123.668.534.454,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp 10.632.282.357,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh

Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 134.300.816.811,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp (122.168.534.454,00) (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp 7.132.282.357,00 (Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp (129.300.816.811,00) (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp 122.168.534.454,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah Rp 7.132.282.357,00 (Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 129.300.816.811,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;

Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;

4. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;

Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;

5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;

Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat

Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 89 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

